

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI  
BATAS USIA CALON PRESIDEN DAN  
CALON WAKIL PRESIDEN DI  
INDONESIA<sup>1</sup>**

Oleh :  
**Calbarth Gibernau Mewengkang<sup>2</sup>**  
**Toar Neman Palilingan<sup>3</sup>**  
**Nixon Stenly Lowing<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, serta memahami tinjauan yuridis putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden di Indonesia dan untuk mengetahui, serta memahami putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang menyebabkan adanya polemik hukum di tengah masyarakat Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Tinjauan yuridis putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia calon presiden, dan calon wakil presiden mengalami beberapa kali uji materi, dimana beberapa amar putusannya ada yang ditolak seluruh, tidak diterima, bahkan dikabulkan hanya sebagian. 2. Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut, sekalipun secara umur calon wakil presiden tersebut belum memenuhi persyaratan, tetapi dapat maju sebagai calon wakil presiden karena pada saat itu sedang menjabat sebagai Kepala Daerah di Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 secara substansi telah memberikan pemaknaan baru terhadap Pasal 169 Huruf q Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi, ketentuan tersebut pun pada akhirnya berubah dengan alternatif, yaitu pernah, atau sedang menduduki jabatan *elected official*. Hal ini justru menimbulkan problematika, contohnya, terkait pohon yang tidak memiliki *legal standing*, Mahkamah Konstitusi inkonsistensi terhadap putusannya sendiri, dan putusan tersebut kental akan nuansa politik.

*Kata Kunci:* putusan MK, batas usia calon presiden dan wakil presiden

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Secara teoritis, keberadaan Mahkamah Konstitusi baru diperkenalkan pertama kali pada tahun 1919 oleh pakar hukum asal Austria, yaitu Hans Kelsen. Hans Kelsen menyatakan, bahwa pelaksanaan konstitusional tentang legislasi dapat secara efektif dijamin hanya jika suatu organ selain badan legislatif diberikan tugas untuk menguji suatu produk hukum konstitusional, dan tidak memberlakukannya apabila menurut organ ini tidak konstitusional. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu diadakan organ khusus yang disebut Mahkamah Konstitusi.

Kebutuhan akan adanya mekanisme *judicial review* makin lama kian terasa dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia. Kebutuhan tersebut baru dapat dipenuhi setelah terjadi reformasi yang membawa perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam empat tahap. Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dirumuskanlah Pasal 24C yang memuat ketentuan tentang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:<sup>5</sup>

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
- (3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.
- (4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.
- (5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101220

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Ibid.*

lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.

Merinci, dan menindaklanjuti amanat konstitusi tersebut, maka Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat membahas Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Rancangan Undang-Undang tersebut akhirnya disepakati bersama oleh Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat, serta disahkan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 13 Agustus 2003 setelah dilakukan pembahasan beberapa waktu lamanya. Hari itu juga, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi ini ditandatangani oleh presiden, dan dimuat dalam Lembaran Negara pada hari yang sama, kemudian diberi nomor menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316).

Hakikat konstitusionalisme adalah seluruh cabang pemerintahan harus mempunyai batasan kewenangannya. Mengingat perlunya membatasi kewenangan tersebut, maka sangatlah penting untuk mempunyai konstitusi yang mengatur lembaga-lembaga negara, dan batasan kewenangannya.<sup>6</sup>

Pemilihan Umum merupakan salah satu jalur yang ditempuh oleh masyarakat untuk menyalurkan kedaulatan rakyat dengan bentuk partisipasi politik rakyat dalam menggunakan hak pilihnya. Menurut Joseph Shumpeter dalam teori demokrasi minimalis, dia mengartikan menurut Joseph Shumpeter sebagai sebuah arena dalam mewadahi kompetisi di antara aktor-aktor politik yang meraih kekuasaan partisipasi politik rakyat untuk menentukan pilihan, serta liberalisasi hak-hak sipil, dan politik warga negara.

Sistem pemilihan umum di Indonesia telah mengalami perubahan, yaitu yang semula penyelenggaran pemilihan umum presiden, dan wakil presiden dengan pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan dalam waktu berbeda, kini pada waktu bersamaan, atau secara serentak. Penyelenggaraan secara serentak lebih efisien, sehingga pembiayaan penyelenggaraan pemilihan umum lebih menghemat uang negara (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang berasal dari pembayaran pajak, dan hasil eksploitasi Sumber Daya Alam, serta sumber daya ekonomi lainnya. Hal tersebut dapat meningkatkan kemampuan

negara untuk mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>7</sup>

Pemilihan umum presiden, dan wakil presiden yang diselenggarakan secara serentak dengan pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga mengurangi pemborosan waktu karena tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Hak warga negara untuk memilih secara cerdas pada pemilihan umum serentak terkait dengan hak warga negara membangun peta *checks and balances* dari pemerintahan presidensial dengan keyakinannya sendiri.

Pelaksanaan pemilihan umum presiden, dan wakil presiden ke depan, serta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat secara serentak, diharapkan sejalan dengan prinsip-prinsip terkandung di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghendaki adanya efisiensi pada penyelenggaraan pemerintahan, hak warga negara untuk memilih secara cerdas, juga dapat mewujudkan pemilihan umum serentak berintegritas sebagai upaya pembaruan demokrasi di Indonesia.<sup>8</sup>

Pelaksanaan pemilihan umum presiden, dan wakil presiden secara langsung dapat dikatakan lebih demokratis jika dibandingkan dengan pengangkatan presiden, juga wakil presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, sebagaimana pernah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan. Hal ini karena mekanisme pelaksanaannya yang melibatkan rakyat secara langsung. Presiden, dan wakil presiden dalam hal ini mendapatkan mandat langsung, serta dukungan yang nyata sebagai satu bentuk interaksi langsung antara pemilih, dan dipilih.

Menurut Mahkamah Konstitusi, bahwa penyelenggaraan pemilihan umum presiden, dan wakil presiden haruslah dikaitkan dengan sistem pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial menurut Undang-

<sup>6</sup> Iwan Satriawan. (2008). *Kedudukan Dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jurnal Konstitusi, 1(2). Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.

<sup>7</sup> Achmad Edi Subiyanto, *Ibid*.

<sup>8</sup> Achmad Edi Subiyanto, *Ibid*.

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, presiden memegang kekuasaan pemerintahan sesuai Undang-Undang Dasar.<sup>9</sup>

Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Contohnya, yang baru-baru ini dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Batasan Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden. Keputusan Mahkamah Konstitusi yang diambil sesaat sebelum batas waktu pendaftaran calon presiden dan wakil presiden ini, tentu saja menimbulkan berbagai dampak masyarakat. Mahkamah Konstitusi yang diharapkan mampu menyeimbangkan kepentingan politik, justru terlihat terlibat dalam kepentingan politik tertentu.<sup>10</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan yuridis putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden di Indonesia?
2. Bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang menyebabkan adanya polemik hukum di tengah masyarakat Indonesia?

## C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan penelitian yuridis normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Indonesia

Setiap individu agar dapat dicalonkan menjadi calon presiden, dan calon wakil presiden, harus memenuhi syarat usia. Batas usia calon presiden sebelumnya tertuang dalam Pasal 169 Huruf q Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut:

Persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah:

q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun

atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi, batas usia calon presiden, dan calon wakil presiden tidak berubah, hanya saja terdapat pengecualian. Sebelum membahas pengecualian yang dimaksud, berikut akan diuraikan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan batas usia calon presiden, dan calon wakil presiden, antara lain:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXI/2023
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XXI/2023.

Apabila ditelusuri mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXI/2023, ketiganya menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya terkait dengan pengujian Pasal 169 Huruf q Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengenai batas usia minimal calon presiden, dan calon wakil presiden. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XXI/2023 menyatakan permohonan tidak dapat diterima, sedangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya, memutuskan ketentuan baru terhadap Pasal 169 Huruf q Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Mahkamah Konstitusi selain menetapkan usia minimal empat puluh tahun, juga menambahkan ketentuan, bahwa seseorang yang pernah, atau sedang menjabat sebagai kepala daerah melalui proses pemilihan umum, memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden, atau calon wakil presiden.

Hal ini berarti, bahwa pengalaman jabatan publik yang diperoleh melalui pemilihan umum dianggap setara dengan usia dalam menilai kelayakan seorang kandidat. Individu yang mungkin belum mencapai usia empat puluh tahun, tetapi telah memiliki pengalaman kepemimpinan signifikan, mempunyai peluang untuk

<sup>9</sup> Jimly Asshiddiqie, *Ibid*.

<sup>10</sup> Ferdi Feriansyah, Dan Sugeng Prayitno. (2023). *Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Capres Dan Cawapres*. Jurnal Mitra, 2(3). Banten: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan.

berpartisipasi dalam pemilihan presiden, dan wakil presiden.<sup>11</sup>

Uji materi terhadap Pasal 169 Huruf q Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diajukan oleh beberapa pemohon yang merasa, bahwa syarat usia minimum empat puluh tahun menghambat hak konstitusionalnya untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden, atau calon wakil presiden. Para pemohon berargumen, bahwa batasan usia tersebut tidak sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi, dan kesetaraan yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Para pemohon berpendapat, bahwa kemampuan, dan integritas seorang pemimpin tidak semata-mata ditentukan oleh usia, tetapi juga pengalaman, visi, serta komitmen untuk melayani masyarakat. Uji materi ini kemudian mendorong Mahkamah Konstitusi untuk mengevaluasi kembali ketentuan yang ada, dan mempertimbangkan perubahan, dimana dapat mengakomodasi lebih banyak kandidat potensial.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia pada pokok permohonannya, meminta kepada Mahkamah agar menurunkan syarat batas umur menjadi calon presiden, dan calon wakil presiden dari semula empat puluh tahun menjadi tiga puluh lima tahun. Amar putusan Mahkamah Konstitusi menolak permohonan tersebut dengan pertimbangan, bahwa batasan usia minimal calon presiden, dan wakil presiden merupakan tanggung jawab pembentuk undang-undang (*open legal policy*).<sup>12</sup>

Isi dari putusan perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 secara singkat diuraikan sebagai berikut:<sup>13</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi, "Putusan

Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Mahkamah Agung", dengan ini menyampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengadili permohonan Pemohon perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan Putusan yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 pukul 10:00 WIB yang amarnya berbunyi: Mengadili, Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Apabila dilihat isi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023, uji materi mengenai Pasal 169 Huruf q Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengenai batas minimal usia calon presiden, dan calon wakil presiden ditolak untuk seluruhnya. Adapun *petitum* pemohon adalah Pasal 169 Huruf q Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai berusia sekurang-kurangnya tiga puluh lima tahun.

Calon presiden, dan calon wakil presiden harus berusia empat puluh tahun sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau pada waktu Majelis Permusyawaratan Rakyat dipilih. Hal ini merupakan tujuan awal dari risalah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, amandemen menyetujui, bahwa masalah usia harus diatur dengan undang-undang karena mungkin berubah di masa depan, dan belum ada kriteria yang ideal.<sup>14</sup>

Merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 menyatakan, bahwa Mahkamah Konstitusi tidak mungkin membatalkan undang-undang, atau sebagian isinya apabila merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai *legal policy* oleh pembentuk undang-undang. Meskipun suatu undang-undang dinilai buruk, mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya. Hal ini karena yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali produk *legal policy* tersebut jelas-jelas melanggar moralitas,

<sup>11</sup> Agung Bayu Adji, Hedwig Adianto Mau, Dan Mardi Candra. (2024). *Konstitusionalitas Perubahan Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Dalam Negara Hukum Demokrasi*. Jurnal, 3(1). Mataram: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Institut Pendidikan Nusantara Global.

<sup>12</sup> Ni Putu Sintya Lestari, I Nyoman Suandika, Dan Ida Bagus Anggapurana Pidada. (2024). *Tinjauan Yuridis Batas Usia Calon Wakil Presiden Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jurnal, 1(4). Denpasar: Universitas Mahendradatta.

<sup>13</sup> Salinan Putusan Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Nomor 115.29/PUU/PAN.MK/SPts/10/2023.

<sup>14</sup> Ni Putu Sintya Lestari, I Nyoman Suandika, Dan Ida Bagus Anggapurana Pidada, *Op. Cit.*

rasionalitas, dan ketidakadilan tidak dapat ditolerir.<sup>15</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 ditegaskan, bahwa *open legal policy* yang dimiliki oleh pembentuk undang-undang tidak dapat dijalankan sebebas-bebasnya, dan harus memperhatikan tuntutan adil, sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum sebagaimana bunyi Pasal 28J Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut:<sup>16</sup>

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Berikutnya ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023, dan Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 55/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Partai Garuda. Pokok permohonannya, meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar ada alternatif selain syarat minimal usia empat puluh tahun untuk menjadi calon presiden, dan calon wakil presiden. Syarat alernatif tersebut, antara lain berpengalaman sebagai penyelenggara negara. Kedua putusan tersebut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.<sup>17</sup>

Mahkamah menilai, berdasarkan pengaturan di beberapa undang-undang di atas, baik dari pengertian, maupun jenis penyelenggara negara sangat beragam, namun bukan berarti tidak dapat dibedakan. Salah satu cara membedakannya, yaitu dilihat dari bagaimana jabatan tersebut diisi. Ada beberapa penyelenggara negara yang dipilih melalui pemilihan umum, seperti presiden, dan wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, walikota, wakil walikota, bupati, wakil bupati, serta anggota lembaga perwakilan rakyat (Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).

Ada juga penyelenggara negara yang tidak dipilih melalui pemilihan umum, melainkan diangkat, atau ditunjuk oleh presiden, seperti menteri, penyelenggara negara yang proses pengisianya melibatkan presiden, dan Dewan

Perwakilan Rakyat, seperti komisioner beberapa lembaga negara. Artinya, tidak semua penyelenggara negara dapat dipersamakan karena adanya perbedaan salah satunya berkenaan dengan cara pengisian jabatan tersebut.

Permohonan selanjutnya, pengujian Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diajukan oleh Almas Tsaqibbiru Re A (selanjutnya disebut pemohon) yang berstatus sebagai pelajar, atau mahasiswa. Pokok permintaannya, meminta kepada mahkamah agar ada alternatif selain syarat batas usia menjadi calon presiden dan/atau calon wakil presiden, yaitu berpengalaman sebagai kepala daerah, baik di tingkat provinsi, maupun kabupaten, atau kota.<sup>18</sup>

Mahkamah dalam amar putusannya mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Mahkamah juga menyatakan, bahwa Pasal 169 Huruf q Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai diperlihatkan berusia paling rendah empat puluh tahun, pernah, atau sedang menduduki jabatan dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam amar putusannya, mengabulkan permohonan pemohon sebagian. Dasar pertimbangannya, yaitu pemaknaan *open legal policy*, kesamaan karakteristik jabatan publik, dan ketidakadilan yang *intolerable*. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan harmonisasi antara rancangan Undang-Undang yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuannya adalah untuk mengurangi permohonan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi, dan memastikan, bahwa undang-undang yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum tertinggi.<sup>19</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka ketentuan mengenai batas usia calon presiden, dan calon wakil presiden dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengalami beberapa kali uji materi, dimana beberapa amar putusannya ada yang ditolak seluruh, tidak diterima, bahkan

<sup>15</sup> Mardian Wibowo, *Op. Cit.*

<sup>16</sup> Mardian Wibowo, *Ibid.*

<sup>17</sup> Ni Putu Sintya Lestari, I Nyoman Suandika, Dan Ida Bagus Anggapurana Pidada, *Op. Cit.*

<sup>18</sup> Ni Putu Sintya Lestari, I Nyoman Suandika, Dan Ida Bagus Anggapurana Pidada, *Ibid.*

<sup>19</sup> Ni Putu Sintya Lestari, I Nyoman Suandika, Dan Ida Bagus Anggapurana Pidada, *Ibid.*

dikabulkan hanya sebagian. Amar putusan terakhir dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, dan menyatakan Pasal 169 Huruf q Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah empat puluh, pernah, atau sedang menduduki jabatan dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.

Menurut pernyataan tersebut, maka tidak ada penurunan batas usia calon presiden, dan calon wakil presiden, yaitu tetap minimal berusia empat puluh tahun. Namun, terdapat pengecualian bagi individu yang sedang, atau pernah dipilih dalam pemilihan umum, termasuk kepala daerah, maka batas usia minimal tersebut tidak berlaku kepadanya.

### B. Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Yang Menyebabkan Adanya Polemik Hukum Di Tengah Masyarakat Indonesia

Permohonan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 hasilnya, antara lain mengabulkan sebagian mengenai batas usia calon presiden, dan calon wakil presiden dengan syarat berpengalaman sebagai pejabat negara yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Namun, beberapa permohonan uji materiil lain yang mempunyai dalil sama, seperti permohonan uji materiil dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023 sebagaimana diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia; permohonan uji materiil dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Partai Gelora; serta permohonan uji materiil dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh wali kota Bukittinggi, wakil bupati Lampung Selatan, semuanya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dengan dalil, bahwa pembatasan usia calon presiden, dan calon wakil presiden merupakan ranah dari pembentuk undang-undang (*open legal policy*).<sup>20</sup>

Perkara diuji bersifat kebijakan hukum terbuka, atau *open legal policy*, namun dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ketentuan *open legal policy* dapat dilihat pada konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 6A Ayat (5) yang menyatakan, bahwa segala pelaksanaan pemilihan presiden, dan wakil presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Kalimat lebih lanjut diatur dalam undang-undang, merupakan bagian dari ketentuan kebijakan hukum terbuka yang mempunyai arti segala aturan sampai dengan pelaksanaan, mengenai syarat, hingga tata cara pemilihan presiden, dan wakil presiden adalah wewenang dari lembaga legislatif. Mahkamah Konstitusi dalam hal ini sebagai penafsir konstitusi, atau *negative legislator*.<sup>21</sup>

Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai *negative legislator* yang membantalkan norma dalam suatu undang-undang bila bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Namun dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi juga bisa berperan sebagai *positive legislator* (pembuat undang-undang dengan merumuskan norma baru di dalamnya, yang hakikatnya peran ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah) dengan beberapa pertimbangan, antara lain untuk melaksanakan kewajiban Hakim Konstitusi mengikuti nilai-nilai hukum, serta rasa keadilan di masyarakat, mengisi kekosongan hukum, bahkan dalam rangka menguji konstitutionalitas norma.

Menurut Moh. Mahfud MD, *negative legislator* dapat dimaknai sebagai tindakan Mahkamah Konstitusi yang dapat membantalkan norma dalam *judicial review* undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau membiarkan norma diberlakukan oleh lembaga legislatif tetap berlaku dengan menggunakan *original intent* Undang-Undang Dasar 1945 sebagai tolak ukurnya. *Positive legislator* adalah organ, atau lembaga (merujuk pada lembaga negara, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah) yang memiliki kewenangan untuk membuat norma.<sup>22</sup>

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan, bahwa *negative legislator* adalah tindakan Mahkamah Konstitusi yang membantalkan norma dalam suatu undang-undang apabila bertentangan dengan Undang-

<sup>20</sup> Muhdar Muhdar, Dan Tri Susilowati (2023). *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Terhadap Penegakan Dan Kepastian Hukum Di Indonesia*. Jurnal, 1(4). Semarang: LPPM Stekom University.

<sup>21</sup> Hanif Hardianto, Dan Sri Wahyu Krida Sakti. (2024). *Masalah Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden: Studi Open Legal Policy Dalam Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023*. Jurnal, 14(1). Blitar: Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar.

<sup>22</sup> Moh. Mahfud MD. (2012). *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Pers.

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Positive legislator* adalah organ, atau lembaga (merujuk pada lembaga negara, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah) yang mempunyai kewenangan untuk membuat norma.

Mahkama Konstitusi dibentuk pada tahun 2003 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang mana ditetapkan sebagai undang-undang oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan perubahannya tersebut tidak mengatur mengenai batasan-batasan dalam memutus perkara pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini menyebabkan Mahkamah Konstitusi sering kali mengeluarkan putusan dalam perkara pengujian undang-undang melampaui kewenangannya sebagai *negative legislator* (membatalkan norma), dan membuat putusan-putusan yang mengambil alih fungsi legislasi, atau pembuat undang-undang dengan merumuskan norma baru di dalamnya (*positive legislator*).

Perumusan norma undang-undang menurut sistem Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 didelegasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden, atau Pemerintah. Mahkamah Konstitusi hanya bertugas menguji, antara lain dengan membantalkan suatu undang-undang apabila isi, materi, rumusan pasal dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan norma-norma dalam konstitusi.

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 Juli 2011, Pasal 57 Ayat (2a) mengatur secara jelas batasan-batasan mengenai putusan yang dapat diambil oleh Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Konstitusi tidak memuat:

- a. amar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);

- b. perintah kepada pembuat undang-undang; dan
- c. rumusan norma sebagai pengganti norma dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Pasal 57 Ayat (1), dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, berbunyi:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undangundang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Tujuan dari rumusan pasal tersebut agar Mahkamah Konstitusi membatasi dirinya hanya sebagai pembatal norma, dan tidak menempatkan dirinya menjadi perumus norma baru. Hal ini karena hal tersebut merupakan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat bersama presiden, atau Pemerintah sebagai pembentuk undang-undang.

Namun, keberlakuan Pasal 57 Ayat (2a) Huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya berpendapat, bahwa ketentuan Pasal 57 Ayat (2a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan tujuan pembentukan Mahkamah Konstitusi, yaitu untuk menegakkan hukum, dan keadilan, khususnya dalam rangka menegakkan konstitutionalitas berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adanya pasal tersebut,

mengakibatkan Mahkamah Konstitusi terhalang untuk:<sup>23</sup>

1. Menguji konstitutionalitas norma.
2. Mengisi kekosongan hukum sebagai akibat putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan suatu norma bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sementara itu, proses pembentukan undang-undang membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga tidak dapat segera mengisi kekosongan hukum tersebut.
3. Melaksanakan kewajiban Hakim Konstitusi untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum, serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Mahkamah Konstitusi dengan kata lain menyatakan, bahwa aturan mengenai pembatasan tersebut adalah inskonstitusional.

Martitah menyatakan, bahwa terdapat beberapa pertimbangan bagi Hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan yang bersifat *positive legislator*, antara lain:<sup>24</sup>

1. Faktor keadilan, dan kemanfaatan masyarakat.
2. Situasi yang mendesak.
3. Mengisi *rechtsvacuum* untuk menghindari kekacauan hukum dalam masyarakat.

Poin inilah yang menjadi persoalan akibat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan pasal yang diujikan, yaitu Pasal 169 Huruf q Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan bagian dari pasal turunan Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bagian pasal tersebut sudah sangat jelas merupakan pasal mempunyai sifat *open legal policy*, sedangkan dalam sistem pembagian kekuasaan yang tidak mengidealkan prinsip *checks and balances*, pengujian semacam itu, apabila diperlukan, dianggap hanya dapat dilakukan oleh lembaga pembuat aturan itu sendiri. Contohnya, suatu undang-undang hanya dapat diuji oleh presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat yang memang berwenang membuatnya sendiri. Usul mengenai pencabutan suatu undang-undang bisa datang dari mana saja, tetapi proses perubahan, ataupun pencabutan undang-undang itu harus datang dari inisiatif presiden, maupun Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga yang mempunyai wewenang untuk itu.<sup>25</sup>

<sup>23</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48 Tahun 2011.

<sup>24</sup> M. Martitah. (2013). *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature?* Jakarta: Penerbit Konstitusi Press.

<sup>25</sup> Uoda Syahputra, Dan Agus Adhari. (2024). *Tinjauan Hukum Pengaturan Batas Usia Calon Presiden Dan Calon*

Putusan Mahkamah Konstitusi ini cukup menggemparkan publik, dan dunia politik, serta menimbulkan reaksi keras dari sejumlah kalangan di masyarakat karena putusan yang dibacakan oleh Ketua Mahkamah konstitusi ini dinilai sarat dengan benturan kepentingan. Putusan ini dinilai sebagai upaya untuk mengakomodasi salah satu calon wakil presiden pada pemilihan umum tahun 2024 yang lalu. Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut, sekalipun secara umur calon wakil presiden tersebut belum memenuhi persyaratan, tetapi dapat maju sebagai calon wakil presiden karena pada saat itu sedang menjabat sebagai Kepala Daerah di Indonesia.<sup>26</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 secara substansi telah memberikan pemaknaan baru terhadap Pasal 169 Huruf q Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dimana dalam pasal tersebut mensyaratkan, bahwa calon presiden, dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah rendah tahun. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi, ketentuan tersebut pun pada akhirnya berubah dengan alternatif, yaitu pernah, atau sedang menduduki jabatan *elected official*. Hal ini justru menimbulkan problematika, contohnya, terkait pomohon yang tidak memiliki *legal standing*, Mahkamah Konstitusi inkonsistensi terhadap putusannya sendiri, dan putusan tersebut kental akan nuansa politik.

Hal demikian menimbulkan implikasi negatif, yaitu menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah, dan kekuasaan kehakiman, terutama pada Mahkamah Konstitusi, yang pada akhirnya berdampak negatif pada demokrasi di Indonesia. Turunnya kepercayaan masyarakat dapat menyebabkan pembangkangan, ketidakpatuhan hukum, dan hambatan dalam proses pembangunan, serta mengubah arah demokrasi menjadi juristikrasji.<sup>27</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 membawa dampak signifikan

*Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU XXI/2023.* Jurnal, 6(5). Bogor: Lembaga Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat, IAI Nasional Laa Roiba.

<sup>26</sup> Arya Apriansyah, Lauddin Marsuni, Dan Salmawati Salmawati. (2024). *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Republik Indonesia.* Jurnal, 5(2). Makassar: Universitas Muslim Indonesia.

<sup>27</sup> Dirga Achmad, Dan Aulia Audri Rahman. (2024). *Kontra Produktif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023 Mengenai Batas Usia Capres-Cawapres.* Jurnal, 6(1). Jakarta: Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran.

terhadap sistem ketatanegaraan, dan dinamika politik di Indonesia, terutama terkait dengan batas usia pencalonan presiden, juga wakil presiden. Secara yuridis, putusan ini memicu perdebatan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengubah norma hukum yang seharusnya menjadi domain legislatif, serta menimbulkan kekhawatiran akan adanya ketidakpastian hukum, dan potensi konflik kepentingan pada proses pemilihan umum. Secara politik, perubahan ini memperluas kriteria pencalonan yang berpotensi meningkatkan partisipasi politik, terutama dari kelompok usia muda. Namun, dari perspektif hukum tata negara, langkah ini juga berisiko merusak *prinsip checks and balances*, serta pemisahan kekuasaan, karena Mahkamah Konstitusi dianggap melampaui batas kewenangannya.<sup>28</sup>

Sisi lainnya apabila ditelusuri lebih jauh, putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia calon presiden, dan calon wakil presiden justru menimbulkan problematika yang sangat kompleks terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Pertama, putusan berkaitan dengan batas usia calon presiden, dan calon wakil presiden menandakan, bahwa Mahkamah Konstitusi sendiri inkonsisten dalam putusannya. Hal ini dikarenakan objek perkara berkaitan dengan batas usia dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah diuji sebelumnya, dan Hakim Konstitusi menolak dengan tegas permohonan yang diajukan pemohon pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUUXXI/2023. Pertimbangan penolakan tersebut, bahwa alasan pengujian bukanlah hal permasalahan konstitusional, akan tetapi merupakan *open legal policy*.<sup>29</sup>

Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang secara substansial menguji objek sama dengan mengabulkan sebagian permohonan pemohon menjadikan sifat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *final and binding*, sejatinya telah terdegradasi sendirinya. Lahirnya putusan *a quo* memberikan kesan negatif pada Mahkamah

Konstitusi yang seakan-akan mempraktikkan *cherry-picking jurisprudence* dalam memberikan penafsiran objek pengujian bersifat *open legal policy*. *Cherry-picking jurisprudence* merupakan kesalahan logika yang terjadi ketika seorang Hakim sengaja memilih bukti yang mendukung posisinya, sambil mengabaikan bukti lain lebih kuat, atau dalam istilah lazimnya Hakim memilih-milih secara subjektif saja.<sup>30</sup>

Konteks putusan ini, praktik memilih-milih alat bukti yang relevan dengan perkara ingin dimenangkan sejalan inkonsistensi Mahkamah Konstitusi dengan perkara-perkara lainnya, dimana ketentuan tersebut dinyatakan bersifat *open legal policy*, dan telah menolak permohonan para pemohon sebelumnya. Berkaitan dengan peran Mahkamah Konstitusi yang merupakan bagian rumpun yudikatif, sehingga hanya berperan sebagai *negative legislator*, bukan *positive legislator*. Mahkamah Konstitusi dengan kata lain sebagai *negative legislator* tidak berwenang untuk membuat norma baru, tetapi kewenangan tersebut hanya sebatas membatalkan, mensyaratkan, atau membiarkan keberlakuan norma yang diuji itu.

Jimly Asshiddiqie semakin menegaskan dengan menyatakan, bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya terbatas pada membatalkan norma, dimana Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator*, bukan *positive legislator*.<sup>31</sup> Selaras dengan pendapat tersebut, Mahfud MD juga menegaskan, bahwa *negative legislator* merupakan kewenangan bertindak untuk menyatakan suatu norma bertentangan dengan konstitusi, atau membiarkan norma dibentuk oleh lembaga legislatif yang memiliki tolok ukur, berupa *original intension*.<sup>32</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Tinjauan yuridis putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia calon presiden, dan calon wakil presiden mengalami beberapa kali uji materi, dimana beberapa amar putusannya ada yang ditolak seluruh, tidak diterima, bahkan dikabulkan hanya sebagian. Amar putusan terakhir dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah mengabulkan

<sup>28</sup> Muhammad Daffa Fadhillah, Ridham Priskap, Dan Bustanuddin. (2024). *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden*. Jurnal, 4(3). Jambi: Fakultas Hukum Universitas Jambi.

<sup>29</sup> Septi Nurwijayanti, Dan Nanik Praseyoningsi. (2006). *Politik Ketatanegaraan*. Yogyakarta: Lab Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.

<sup>30</sup> Baren Sipayung, Dkk. (2023). *Lembaga Peninjauan Kembali Untuk Menciptakan Miracle Of Justice Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*. Jurnal, 1(1). Samarinda: Universitas Mulawarman.

<sup>31</sup> Jimly Asshiddiqie. (2015). *Penguatan Sistem Pemerintahan Dan Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

<sup>32</sup> Moh Mahfud MD. (2009). *Rambu Pembatas Dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Hukum, 16(4). Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

permohonan pemohon untuk sebagian, dan menyatakan Pasal 169 Huruf q Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah empat puluh, pernah, atau sedang menduduki jabatan dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Menurut pernyataan tersebut, maka tidak ada penurunan batas usia calon presiden, dan calon wakil presiden, yaitu tetap minimal berusia empat puluh tahun. Namun, terdapat pengecualian bagi individu yang sedang, atau pernah dipilih dalam pemilihan umum, termasuk kepala daerah, maka batas usia minimal tersebut tidak berlaku kepadanya.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan batas usia calon presiden, dan calon wakil presiden pada pemilihan umum tahun 2024 yang menyebabkan adanya polemik hukum di tengah masyarakat Indonesia, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan ini membawa dampak signifikan terhadap sistem ketatanegaraan, dan dinamika politik di Indonesia. Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut, sekalipun secara umur calon wakil presiden tersebut belum memenuhi persyaratan, tetapi dapat maju sebagai calon wakil presiden karena pada saat itu sedang menjabat sebagai Kepala Daerah di Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 secara substansi telah memberikan pemaknaan baru terhadap Pasal 169 Huruf q Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dimana dalam pasal tersebut mensyaratkan, bahwa calon presiden, dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah rendah tahun. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi, ketentuan tersebut pun pada akhirnya berubah dengan alternatif, yaitu pernah, atau sedang menduduki jabatan *elected official*. Hal ini justru menimbulkan problematika, contohnya, terkait pemohon yang tidak memiliki *legal standing*, Mahkamah Konstitusi inkonsistensi terhadap putusannya sendiri, dan putusan tersebut kental akan nuansa politik.

## B. Saran

1. Putusan tersebut meskipun membuka peluang bagi adanya regenerasi kepemimpinan, namun untuk ke depannya memerlukan batasan yang jelas mengenai peran Mahkamah Konstitusi

dalam menjaga stabilitas norma hukum demi terciptanya kepastian hukum secara berkelanjutan di Indonesia.

2. Mahkamah Konstitusi sebaiknya tetap pada tugas, dan wewenangnya agar tidak menyebabkan munculnya putusan-putusan yang berpotensi menyebabkan adanya polemik hukum di tengah-tengah masyarakat, seperti pada kasus putusan berkaitan dengan batas usia calon presiden, juga calon wakil presiden. Hal ini diperlukan agar di kemudian hari tidak ada lagi masalah-masalah konstitusional yang putusan-putusannya oleh Mahkamah Konstitusi bertentangan, dan tidak sesuai kapasitas tugas, serta wewenangnya, sehingga dengan demikian stabilitas nasional, juga kepastian hukum di Indonesia tetap terjaga.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Artis. (2014). *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia*. Pekanbaru: LPPM-UIN Suska Riau.
- Asshiddiqie, Jimly. (2005). *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konpress.
- \_\_\_\_\_. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- \_\_\_\_\_. (2015). *Penguatan Sistem Pemerintahan Dan Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fadjar, Abdul Mukhtie. (2006). *Hukum Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Haris, Syamsuddin. (1997). *Struktur, Proses dan Fungsi Pemilihan Umum, Catatan Pendahuluan Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia*. Jakarta: PPW-LIPI.
- Huda, Ni'matul. (2006). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Labolo, Muhamad, Dan Ilham, Teguh. (2017). *Partai Politik Dan Sitem Pemilihan Umum Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Martitah, M. (2013). *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature?* Jakarta: Penerbit Konstitusi Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- MD, Moh Mahfud. (2009). *Rambu Pembatas Dan Perlakuan Kewenangan Mahkamah Konstitusi*. *Jurnal Hukum*, 16(4). Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

- \_\_\_\_\_. (2011). *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amendemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press.
- \_\_\_\_\_. (2012). *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad. (2004). *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Napitupulu, Paimin. (2005). *Peran Dan Pertanggung jawaban DPR*. Bandung: Alumni.
- Siahaan, Maruarar. (2006). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Sodikin. (2014). *Hukum Pemilu, Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*. Bekasi: Gramata Publishing.
- Subiyanto, Achmad Edi. (2020). *Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Suteki, Dan Taufani, Galang. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Tutik, Titik Triwulan. (2010). *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana.
- Jurnal**
- Achmad, Dirga, Dan Rahman, Aulia Audri. (2024). *Kontra Produktif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023 Mengenai Batas Usia Capres-Cawapres*. Jurnal, 6(1). Jakarta: Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran.
- Adji, Agung Bayu, Mau, Hedwig Adianto, Dan Candra, Mardi. (2024). *Konstitutionalitas Perubahan Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Dalam Negara Hukum Demokrasi*. Jurnal, 3(1). Mataram: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Institut Pendidikan Nusantara Global.
- Ajie, Radita. (2016). *Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (Open Legal Policy) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Legislasi Indonesia, 13(2). Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Dan HAM.
- Apriansyah, Arya, Marsuni, Lauddin, Dan Salmawati, Salmawati. (2024). *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Republik Indonesia*. Jurnal, 5(2). Makassar: Universitas Muslim Indonesia.
- Fadhillah, Muhammad Daffa, Priskap, Ridham, Dan Bustanuddin. (2024). *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden*. Jurnal, 4(3). Jambi: Fakultas Hukum Universitas Jambi.
- Fadjar, Abdul Mukthie. (2009). *Pemilu Yang Demokratis Dan Berkualitas: Penyelesaian Hukum Pelanggaran Pemilu Dan PHPU*. Jurnal Konstitusi, 6(1). Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Febriansyah, Ferdi, Dan Prayitno, Sugeng. (2023). *Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Capres Dan Cawapres*. Jurnal Mitra, 2(3). Banten: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan.
- Hardianto, Hanif, Dan Sakti, Sri Wahyu Krida. (2024). *Masalah Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden: Studi Open Legal Policy Dalam Putusan MK No. 90 90/PUU-XXI/2023*. Jurnal, 14(1). Blitar: Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar.
- Irianto, Sulistyowati. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*. Jurnal Hukum, 32(2). Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Lestari, Ni Putu Sintya, Suandika, I Nyoman, Dan Pidada, Ida Bagus Anggapurana. (2024). *Tinjauan Yuridis Batas Usia Calon Wakil Presiden Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jurnal, 1(4). Denpasar: Universitas Mahendradatta.
- Maksum, Dhanang Alim. (2015). *Tugas Dan Fungsi Wakil Presiden Di Indonesia*. Artikel Skripsi Dengan Dosen Pembimbing Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, S. H., M. H., Maarthien Y. Tampanguma, S. H., M. H., Dan Ruddy Watulingas, S. H., M. H. Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
- Muhdar, Muhdar, Dan Susilowati, Tri. (2023). *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Terhadap Penegakan Dan Kepastian Hukum Di Indonesia*. Jurnal, 1(4). Semarang: LPPM Stekom University.
- Nurwijayanti, Septi, Dan Praseyoningsi, Nanik. (2006). *Politik Ketatanegaraan*. Yogyakarta: Lab Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.
- Satriawan, Iwan. (2008). *Kedudukan Dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jurnal Konstitusi,

- 1(2). Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.
- Satriawan, Iwan, Dan Lailam, Tanto. (2019). *Open Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pembentukan Undang-Undang*. Jurnal Konstitusi, 16(3). Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.
- Sipayung, Baren, Dkk. (2023). *Lembaga Peninjauan Kembali Untuk Menciptakan Miracle Of Justice Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*. Jurnal, 1(1). Samarinda: Universitas Mulawarman.
- Syahputra, Uoda, Dan Adhari, Agus. (2024). *Tinjauan Hukum Pengaturan Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU XXI/2023*. Jurnal, 6(5). Bogor: Lembaga Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat, IAI Nasional Laa Roiba.
- Wibowo, Mardian. (2015). *Menakar Konstitusionalitas Sebuah Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Pengujian Undang-Undang*. Jurnal Konstitusi, 12(2). Jakarta: Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Sumber-Sumber Hukum**
- Salinan Putusan Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Nomor 115.29/PUU/PAN.MK/SPts/10/2023.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48 Tahun 2011.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXI/2023.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XXI/2023.
- Sumber-Sumber Internet**
- Mahkamah Konstitusi. (2023). Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi. Diakses Tanggal 14 Desember 2023, Pukul 15.52 WITA.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). *Sejarah Dan Perkembangan*. Diakses Tanggal 6 November 2024, Pukul 13.35 WITA.
- Wongbanyumas. (2023). Fungsi Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Ketatanegaraan Indonesia. Diakses Tanggal 14 Desember 2023, Pukul 17.21 WITA.

**Sumber-Sumber Lain**

- Harun, Refly. Disampaikan Dalam Seminar Nasional Dan Call For Papers *Pemilu 2019 Momentum Penguatan Demokrasi Indonesia Yang Berintegritas*. Ponorogo: Fakultas Hukum Muhammadiyah.